



PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA UTARA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jalan Kawasan Pemerintahan No. Kode Pos 97762
T O B E L O



SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN HALMAHERA UTARA
NOMOR : 421.1/0869/IZ.OP/PAUD.07/2019

Tentang

SURAT IZIN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) TUNAS BARU

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN HALMAHERA UTARA

- Membaca** : Surat permohonan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dari KB PAUD TUNAS BARU Nomor : 10/KB_Tunas Baru/2019 tanggal 30 Mei 2019 dan Surat Izin Pendirian KB PAUD Tunas Baru Nomor : 503/2/DPM-PTSP/PAUD/VI/2019 tanggal 26 Juni 2019
- Menimbang** : 1. bahwa lembaga penyelenggara Pendidikan (PAUD) dan DIKMAS adalah lembaga yang menyelenggarakan program Pendidikan Non Formal dengan mengemban Misi Pendidikan dan tetap berusaha mewujudkan peningkatan mutu dan prestasi siswa kedepan.
2. bahwa berdasarkan rekomendasi hasil studi kelayakan/ assesment dari Tim Verifikasi Pendirian, Perubahan dan Putupan satuan pendidikan jenjang PAUD dan PNF Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Halmahera Utara, Nomor : 421.1/0669.a/2019 Tanggal 20 Juni 2019
3. bahwa berdasarkan pada poin (1) tersebut diatas perlu ditetapkan dalam surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Halmahera Utara.
- Mengingat** : 1 Undang – undang Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara nomor 4301), (Nomor 174, Tambahan Lembaran Nomor 3616) ;
2 Undang – Undang RI Nomor 1 tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera timur dan Kota Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara (Lembaran Negara RI. Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4264)
3. Undang – Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru, dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3895)
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2001 tentang system Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 36, Tambahan 3412)
5. Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Sistem Pendidikan Pra Sekolah;
6. Keputusan Mendiknas RI Nomor 051/O/2001 Tentang Direktorat Pendidikan

Anak Usia Dini.

7. Peraturan Pemerintah 39 Tahun 1992 tentang Peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 44);

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Kesatu

: Memberi Surat Izin Operasional kepada

Lembaga : KB PAUD TUNAS BARU

Jenis Pendidikan : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Rumpun Pendidikan : Kelompok Bermain (KB)

Tahap Akreditasi : -

Alamat : Jln Kao-Tolabit Desa Ngoali Kec. Kao Barat

Pemimpin : DESTREIKE PININI

Kedua

: Izin Operasional tersebut terdapat pada Pasal pertama berlaku terhitung mulai pada tanggal 02 Juli Tahun 2019 s/d 02 Juli Tahun 2022

Ketiga

: Pemegang Izin ini :

1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)/TK Non Formal sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi Pendidikan dan sosial terhadap masyarakat.
2. Wajib menaati peraturan dan Perundangan yang berlaku
3. Wajib mengirim laporan secara berkala sesuai ketentuan dan model yang telah ditentukan.
4. Wajib mengajukan Permohonan izin baru selambat-lambatnya 30 (Tiga Puluh) hari sebelum izin berakhir.

Keempat

Surat Keputusan ini berlaku terhitung tanggal ditetapkan dan jika terdapat kekeliruan akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Tobelo
Pada tanggal : 02 Juli 2019
Kepala Dinas

Drs. Suwarno TongoTongo
Pembina Utama Muda IV/c
Nip. 196112171990031005